



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, Tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 29 Tahun, Nik. 1105045505940002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, No. Handphone xxxx, tempat tinggal di Aceh Barat, RT 000 RW 000, xxx, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email *murtaza74957@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 30 Tahun, Nik. xxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Gampong xxx, RT 000 RW 000, xx, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email *murtaza74@ymail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Nomor

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Pdt.G/2023/MS.Mbo tertanggal 6 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129,032,III,2019 tertanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o Xxxx usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena
 - o Bahwa sejak september 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Tergugat menampar,memukul dan mendorong dengan menggunakan tangan dan kepalanya,sampai Penggugat pingsan dan pernah mengeluarkan darah.
 - o Bahwa pada saat kejadian pertama,disaat kehamilan usia 8 bulan,Tergugat mendorong dengan keras Penggugat,hingga jatuh dan mengakibatkan sakit perut, Penyebabnya karena Tergugat belum mau pulang dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena merasa lelah pengaruh kehamilan, Padahal Penggugat sudah berusaha menjelaskan tentang kondisi fisik Penggugat,tetapi Tergugat tidak bisa menerima.
 - o Pada saat kejadian kedua,di rumah orang tua Tergugat, Tergugat melempar kunci mobil ke wajah Penggugat hampir mengenai mata,ini terjadi karena Tergugat marah di karenakan Penggugat berencana menjemput/mencari Tergugat dikarenakan belum pulang dari menjemput adiknya,Penggugat berinisiatif menjemput Tergugat,karna orang tua Tergugat/ibu mertua Penggugat khawatir karna Tergugat belum pulang bersama adiknya

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian yang ketiga, Tergugat menampar Penggugat, karena Tergugat marah setelah Penggugat melarang Tergugat untuk berjumpa dengan salah seorang perempuan yang menurut Penggugat akan merusak keluarga Penggugat dengan Tergugat, karena menurut Penggugat hubungan antara Tergugat dengan perempuan tersebut tidak merupakan hubungan pertemuan biasa
- Pada saat kejadian yang ke empat, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan HP, Tergugat memukul HP ke paha Penggugat dengan sangat keras, sehingga paha Penggugat menjadi lebam dan bentuk lebam pas ukuran HP. Penyebabnya karena Penggugat tidak dengan sengaja telah menghapus foto keluarga di HP Tergugat, Padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak menghapus dengan sengaja, tetapi Tergugat tidak percaya.
- Pada saat kejadian yang ke lima, di lamno, Penggugat mendorong Tergugat dengan keras sehingga Penggugat jatuh terduduk, Kejadiannya ini di saksikan oleh adeknya ibu Tergugat (nasruddin/yahdin), pada saat tersebut Tergugat berusaha memukul Tergugat untuk ke dua kalinya, akan tetapi di tahan/di halangi oleh adeknya ibu Tergugat yang bernama (nasruddin/yahdin). Kejadian ini disebabkan karna berawal dari Penggugat tidak bisa membungkus nasi sesuai dengan keinginan Tergugat.
- Pada saat kejadian yang ke enam, di rumah sendiri, Tergugat membenturkan kepalanya ke kepala Penggugat. Kejadian ini terjadi di depan anak sendiri dan di depan orang tua (Ayah tergugat), akibat benturan tersebut mengakibatkan Penggugat pusing, pada saat itu ayah Tergugat marah dan menampar Tergugat 2x dan menyuruh Tergugat keluar dari rumah, dalam keadaan pusing Penggugat meminta kepada ayah Tergugat untuk mengamankan anak. Lalu ayah Tergugat memanggil menantunya (suami anaknya) bernama Muhammad untuk mengambil anak sembari memberitahukan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat, pada saat itu pula abang ipar

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (Muhammad) memanggil adek ipar ayah tergugat bernama (Saidah/makcek tergugat) dan adek istri sepupu ayah tergugat bernama (Nurmala/mak teungoh Tergugat) dan beberapa masyarakat lainnya. lalu Penggugat pingsan, ketika sadar dari pingsan Penggugat melihat sudah banyak orang di sekeliling nya, di antaranya Ibu Mertua, Mukim bernama (Usman), Kaur bernama (Ramli), Keuchik (Yusmadi) dan masyarakat lainnya. Kejadian ini di sebabkan berawal dari permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membawa anak ikut bersama Tergugat untuk membeli eskrim (anak rewel minta eskrim), karna Tergugat pada saat itu memang mau keluar untuk mengambil gaji (biar sekalian), karna Penggugat tidak bisa membeli eskrim karena sedang menggosok baju, lagi pula Tergugat memang mau keluar.

- o Pada saat kejadian yang ke tujuh, di saat lebaran haji dalam perjalanan pulang dari lamno di dalam mobil Tergugat memukul Penggugat sampai beberapa kali di kepala, di bahu, di tangan, hingga Penggugat teriak dan menangis karena kesakitan. Kejadian ini disebabkan karena Penggugat protes terhadap perlakuan Tergugat yang tidak adil terhadap adik Tergugat dibanding dengan adik Penggugat, Tergugat tidak mau sekalipun mengajak adik Penggugat untuk makan bersama, tapi adik Tergugat sering di ajak, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, pada saat Penggugat protes malah Tergugat memaki Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dengan bahasa yang sangat kasar dan kotor.
- o Pada saat kejadian yang ke delapan, di dalam WC rumah sendiri, Tergugat membenturkan kepalanya ke hidung Penggugat hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak, itu disaksikan oleh anaknya sendiri yang mengakibatkan anak menjadi trauma, penggugat menjadi pusing dan hampir pingsan. Kejadian ini berawal dari cash kredit, permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk cash kredit, sementara Penggugat tidak setuju karna keadaan ekonomi tidak memungkinkan, pendapatan keluarga yang kecil, karena kredit yang terdahulu saja atas

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat belum selesai membayarnya dan susah untuk membayarnya

- Pada saat kejadian terakhir yang ke sembilan pada tanggal 1 Mei 2023 jam 12 malam, Tergugat menampar Penggugat lagi sebanyak 1x, Kejadiannya Penggugat mendiskusikan tentang kenduri turun mandi anak abang Penggugat mengenai rencana membawa kado, sesuai dengan bawaan kado dari abang Penggugat pada saat kenduri turun mandi anak kami. namun Tergugat keberatan dan marah-marah, memaki keluarga Penggugat dengan kata kasar dan kotor termasuk menganggap dan menyebut orang tua penggugat seakan-akan sudah mati.

- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering marah jika ditegur atau diberi nasehat kalau melakukan suatu kesalahan;

NOTE :

- Setelah kejadian pada nomor 2 dan 3, keluarga sudah pernah mendamaikan sudah 2x, dengan perjanjian bahwa tidak boleh ada pemukulan, jika Tergugat tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, maka keluarga siap untuk menasehati hingga Penggugat menjadi lebih baik, namun hal ini tidak di indahkan oleh Tergugat malah Penggugat masih tetap di pukul dan di maki.
- Setiap kejadian Penggugat tidak bisa mengambil dokumentasi, karena HP tidak berada di tangan Penggugat tapi di tangan Tergugat, setiap setelah kejadian pemukulan, Tergugat selalu membujuk Penggugat untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Tergugat telah meminjam emas mahar kawin sebanyak 8 manyam milik Penggugat untuk memperbaiki mobil truk milik ayah Tergugat. Tergugat berjanji akan segera dikembalikan, namun sampai saat ini belum dikembalikan. Penggugat memohon kepada hakim untuk memfasilitasi agar segera dikembalikan
- Semua isi perlengkapan kamar yang ada di dalam rumah itu juga milik pribadi Penggugat sendiri yang di beli dengan sebagian dari emas

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kawin. Penggugat memohon kepada Hakim untuk memfasilitasi agar segera dikembalikan juga semua barang milik pribadi Penggugat

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) / Hak Asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Dan Penggugat juga bermohon untuk dapat dibuatkan aturan tentang tata cara pengasuhan anak secara bersama antara kedua belah pihak.
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 300.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Xxxx, Lahir tanggal 07-Oktober-2019Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak Tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak Sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan.
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Zulfikri, S.H.I., M.H., tanggal 24 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang pada Pokoknya Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah **jawaban** secara tertulis melalui aplikasi e court tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Dalam dalil 1 adalah benar,tergugat dan penggugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada tanggal 18-Maret 2019 Tredaftar di kantor urusan agama kecamatan Johan pahlawan kabupaten Aceh barat sesuai Dengan akta Nikah Nomomr ; 0129,032,111,2019, ter Tanggal 18 Maret 2019.
2. Bahwa dalial 2 benar,tergugat dan penggugat hidup bersama dan memiliki seorang anak bernama Fahryan zuhayl usia 3 thn;
3. Bahwa dalam Dalil ke tiga tidaklah benar,
Bahwa yang dilaporkan oleh penggugat kepada tergugat yang terjadi pada September 2019 tidaklah benar adanya.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada poin Satu ini,tergugat tidak perlu menjawab karna tidak pernah melakukan itu Cuma Rekayasa penggugat.
- Pada poin kedua,tergugat tidak perlu menjawab karna tidak pernah melakukan itu Cuma Rekayasa penggugat.
- Poin yang ketiga saya berani bertanggung jawab tidak pernah melakukan apa yang dituduh kan oleh penggugat terhadap tergugat apalagi berjumpa dengan seorang perempuan,oleh sebab itu saya sebagai tergugat meminta kepada penggugat untuk menunjukkan bukti dan Nama perempuan tersebut.
- Poin yang ke empat saya sebagai tergugat meminta kepada penggugat untuk menunjukkan bukti apa yang telah dituduhkan kepada tergugat.
- Pada poin yang kelima saya sebagai tergugat keberatan dengan penjelasan Peng gugat menuduh tergugat mendorong penggugat masalah membungkus Nasi,pada hal masalah kejadian sebenarnya penggugat cemburu dan menuduh tergugat telah berbuat zina dengan Adik ibu kandung tergugat pada saat berkerja,sedangkan di tempat tergugat berkerja ada suami Adik ibu kandung tergugat serta kakak kandung tergugat dan anak-anak dari Adik ibu kandung tergugat berkerja.
- Pada poin yang ke enam kejadian sebenarnya tergugat mau mengambil gaji kepada kaur keuangan RISKAT RATNA JUWITA alasan penggugat menyuruh membawa anak kepada tergugat bukan untuk membeli eskrim tetapi penggugat cemburu kepada kaur keuangan tersebut,sedangkan kaur keuangan tersebut anak dari Adik Ayah tergugat sendiri.

Pada kejadian tersebut penggugat bukan pinsan tapi kerasukan,tujuan tergugat memanggil Ayah tergugat karena tidak sanggup mendengar kata-kata kasar dari penggugat untuk meluruskan perdebatan tersebut,sedangkan penggugat melarang tergugat memanggil ayah tergugat,karna penggugat takut ketahuan sama ayah tergugat,yang bahwa penggugat cemburu kepada kaur keuangan...semua tuduhan penggugat memukul penggugat di hadapan

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



ayah kandung tergugat itu semua bohong (fitnah) karna saat ayah kandung tergugat datang penggugat sudah kerasukan.sedangkan tujuan tergugat memanggil Bapak Mukim (Usman) datang kerumah untuk mengobati (Merajah) penggugat.ada nya keramaian di rumah warga menyengut penggugat kerasukan.Riwayat dia kerasukan sudah pernah terjadi dari malam peratama perkawinan malahan tergugat dan Abang kandung (YANTA) penggugat di malam perkawinan menjemput tabib kenagan raya,karena sembelum menikah dengan tergugat penggugat sudah mempunyai riwayat kerasukan

Pada poin ketujuh soal pemukulan tidak pernah terjadi dan tidak perlu saya menjawab,jika memang terjadi tolong di tunjukan bukti,

Pada poin kedelapan karena penggugat terlalu mengeluarkan kata-kata kotor Akhir nya tergugat tidak sanggup mendengar ocean memutuskan untuk keluar rumah tapi di halangi oleh penggugat untuk menghindari ocean penggugat akhirnya tergugat masuk kamar mandi tapi masih juga di ikuti oleh penggugat,fakta sebenarnya yang membenturkan kepala adalah penggugat karena tergugat lebih tinggi akhir nya kena hidung penggugat di dagu tergugat

Pada saat kejadian terahir penggugatlah yang menampar tergugat malahan yang menghubungi keluarga penggugat adalah tergugat karena merasa tidak mampu menasehati penggugat,dengan alasan supaya keluarga penggugat membimbing penggugat tidak bertujuan untuk bercerai.kalau tergugat melakukan kesalahan dan kekerasan tidak mungkin tergugat yang menghubungi keluarga penggugat.karena penggugat takut keluarganya mengetahui kelakuan buruk penggugat akhirnya di baliklah fakta nya oleh penggugat supaya keluarga mendukung penggugat.

- Adapun kejadian cecok dalam rumah tangga tidaklah lain karena penggugat cemburu buta dan penggugat temperamenta;

NOTE .

- Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bukan karna yang tercamtum pada Poin 2 dan 3 melainkan karna tergugat tidak sanggup

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



menerima tekanan dari penggugat jangan keluar rumah tidak bisa kalau tidak bersama-sama dengan penggugat di akibatkan Penggugat Cemburu Buta;

- sampai saat ini dan seterusnya saya masih ingin mempertahankan kan keutuhan rumah tangga saya karena saya masih menyangi anak dan istri saya.

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim mahkamah syariah meulaboh agar mempertimbangkan perkara ini dengan seadil adilnya.
2. Tergugat agar hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan Replik secara tertulis dalam aplikasi e court tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan permohonan yang Penggugat sampaikan, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana di uraikan dalam jawabannya, dengan uraian jawaban tergugat di dalam dalil nomor tiga seperti poin-poin di bawah ini :

- Pada poin ke satu, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Pada poin ke dua, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Pada poin ke tiga, Penggugat tidak menyebut bahwa Tergugat telah berjumpa dengan seorang perempuan tapi Penggugat melarang berjumpa dengan perempuan tersebut, supaya tidak menimbulkan curiga dari Penggugat. Namun Tergugat malah merespon dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat (mohon majelis hakim agar memfasilitasi ke dua belah pihak untuk di sumpahkan sesuai dengan hukum islam)

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin ke empat, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Pada poin ke lima, kejadian pemukulan bukan disebabkan Penggugat cemburu, tapi karena persoalan kesalahan bungkus nasi. Penggugat tidak pernah menuduh Tergugat berzina dengan siapapun, apalagi dengan keluarga dekat Tergugat. Pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat hanya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.
- Pada poin ke enam, pernyataan Tergugat adalah rekayasa, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kejadiannya disaksikan oleh mertua Penggugat (Ayah Tergugat), abang ipar dan warga yang tercantum nama sesuai dengan isi surat gugatan permohonan dari Penggugat di poin ke enam.
- Pada poin ke tujuh, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Pada poin ke delapan, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Pada poin kejadian terakhir, kejadiannya benar terjadi adanya sesuai dengan isi surat gugatan Permohonan dari Penggugat bukan rekayasa, mohon majelis hakim yang mulia memfasilitasi untuk disumpahkan ke dua belah pihak sesuai dengan hukum islam.
- Adapun yang kejadian cekcok dalam rumah tangga yang sebenarnya bukan di karenakan Penggugat cemburu buta dan temperamental melainkan Tergugat sendiri yang memiliki sifat temperamental dan emosi tidak bisa dikendalikan.

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Replik yang dikemukakan di atas, dengan ini penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima
2. Mengabulkan permohonan Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara:
4. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 28 Juli 2023 dalam aplikasi ecourt sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Repliknya, *penggugat mengatakan bahwa kejadian nya benar terjadi adanya sesuai Dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa, mohon majlis hakim yang mulia Mefalitasi untuk di sumpah kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam*; tergugat dalam duplik menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi dan bukti supaya semua masalah ini Reel dan nyata.
2. Bahwa dalam Repliknya, *penggugat mengatakan bahwa kejadian nya benar terjadi adanya sesuai dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa, mohon majlis hakim yang mulia mefalitasi untuk di sumpah kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam*; tergugat dalam duplik menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi dan bukti supaya semua masalah ini Reel dan nyata;
3. Bahwa dalam Repliknya, *penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak menyebut bahwa tergugat telah berjumpa dengan seorang perempuan tapi penggugat melarang berjumpa dengan perempuan tersebut supaya tidak menimbulkan curiga dari penggugat. namun penggugat malah merespon dengan kekerasan fisik terhadap tergugat*; tergugat dalam dupliknya

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada pengugat untuk menjelaskan siapa perempuan tersebut .sebutkan namanya supaya permasalahan ini tdk menjadi bahan rekayasa.saya sebagai tergugat memberi tahukan kepada hakim yang mulia rupanya sebaliknya penggugatlah yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.Majelis hakim yang Mulia tergugat mempunyai bukti,tidak seperti penggugat yang semuanya rekayasa tanpa ada bukti apapun.

4. Bahwa dalam Repliknya,penggugat mengatakan bahwa *kejadian nya benar terjadi adanya sesuai dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa,mohon majlis hakim yang mulia mefalitasi untuk di sumpah kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam*: ;tergugat dalam duplik menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi dan Bukti supaya semua masalah ini Reel dan nyata.
5. bahwa dalam repliknya *penggugat mengatakan kejadian pemukulan bukan di sebabkan penggugat cemburu tapi karena bungkus nasi,penggugat tidak pernah menidah berzina dengan siapapun apaLagi dengan keluarga dekat,pernyataan ini yang di sampaikan oleh tergugat hanya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya*: tergugat dalam duplik menjawab majelis hakim yang mulia saya sebagai Tergugat berani bersumpah dengan penjelasan saya,yang bahwa setiap kejadian percekcoakan dalam Rumah tangga tidaklah lain di karena kan penggugat cemburu Buta,
6. Dalam repliknya *penggugat menjawab pernyataan tergugat adalah rekayasa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,kejadian nya di saksikan oleh mertua penggugat,abang ipar dan warga yang terantum dalam isi surat penggugat dalam poin ke 6*: Tergugat dalam duplik menjawab majelis hakim yang Yang mulia Tergugat sudah pernah menjawab yang bahwa kedatangan ayah tergugat dan abang Ipar tergugat berserta warga untuk melihat penggugat kesurupan .
7. Bahwa dalam Repliknya,*penggugat mengatakan bahwa kejadian nya benar terjadi adanya sesuai dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa,mohon majlis hakim yang mulia mefalitasi untuk di sumpah*

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam ; Tergugat dalam duplik menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi dan bukti supaya semua masalah ini Reel dan nyata

8. Bahwa dalam Repliknya, *penggugat mengatakan bahwa kejadian nya benar terjadi adanya sesuai dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa, mohon majlis hakim yang mulia mefalisasi untuk di sumpah kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam; Tergugat dalam duplik menjawab saya sebagai tergugat meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi dan bukti supaya semua masalah ini Reel dan nyata*
9. Bahwa dalam Repliknya, *penggugat mengatakan bahwa kejadian nya benar terjadi adanya sesuai dengan isi Gugatan permohonan dari penggugat bukan rekayasa, mohon majlis hakim yang mulia mefalisasi untuk di sumpah kan kedua belah pihak sesuai dengan hukum islam; Tergugat dalam duplik menjawab majelis hakim yang mulia sebenarnya penggugatlah yang merekayasa semuanya karna saya sebagai tergugat mempunyai bukti yang bahwasanya semua perkataan dari penggugat semua rekayasa, insya allah di depan majelis hakim yang mulia saya sebai tergugat akan memperlihatkan semua buktinya.*
10. Jawaban bahwa tergugat tetap pada keinginan awal untuk tidak ingi bercerai

Dalam pokok perkara

1. Tergugat memohon kepada hakim mahkamah syariah meulaboh agar memberikan keputusan yang seadil adilnya
2. Tergugat tetap memoertahan kan dalil dalil yang telah di sampaikan dalam jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105045505940002, tanggal 15 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/032/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105111405190001, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-08102019-0002, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Hasil Musyawarah Pemerintah Gampong Padang Jawa dan Alue Meuganda, tanggal 16 Mei 2023. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi-saksi

1. **Xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Honorer / Guru SD, tempat kediaman di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Gampong Alue Meuganda, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx berumur 3 (tiga) tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak usia kehamilan Penggugat 8 (delapan) bulan, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya tidak ada pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendapat informasi dari cerita Penggugat, di samping itu saya juga mengetahui karena Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang kebetulan dekat dengan rumah saksi dan saat saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi karena masalah Tergugat melakukan tindakan KDRT baik secara verbal maupun non-verbal (fisik) terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa pulang belanjaan lauk pauk kerumah dan belanjaan untuk rumah tangga selama ini Penggugat yang tanggung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar tindakan KDRT baik secara verbal maupun non-verbal (fisik) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun saya mengetahuinya melalui cerita Penggugat, lalu mengetahui juga kebenaran cerita tersebut setelah diakui oleh Tergugat saat saya dan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat secara verbal sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan secara fisik menampar Penggugat di tempat umum, ada juga dipukul dan dibenturkan kepalanya;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, ketika Tergugat ditanya kemana atau

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan pulang ke rumah, Tergugat malah marah-marahan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Selama ini saksi memperhatikan Tergugat memang temperamental, keras dan susah diatur, contohnya waktu itu saksi bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat dengan keras dan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal karena disuruh Tergugat lalu disuruh jemput oleh adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saya sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ada 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat didamaikan, pertama oleh saksi sendiri selaku abang Penggugat, damai sekitar 1 (satu) tahun lalu cekcok lagi, kedua saksi dan keluarga beserta aparat gampong berupaya mendamaikan lagi, tidak berhasil, ketiga melalui ayah kandung Tergugat tapi tidak berhasil juga, lalu keempat baru-baru ini kembali didamaikan keluarga namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Keuchik sebagai Kaur Kesra dan memiliki kebun sawit;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebagai Keuchik lebih kurang sebesar Rp1.500.000,- per bulan sedangkan dari kebun sawitnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada mengunjungi anaknya namun tidak pernah memberikan apa-apa untuk anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya Mengurus Rumah Tangga dan baru-baru ini ikut kontrak untuk panitia pemilu;

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat baik dalam merawat dan membesarkan anaknya, Penggugat juga yang mengantarkan anaknya ke PAUD;
- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari anak Penggugat adalah orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan suami istri selama kurang dari 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Gampong Alue Meuganda, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx lebih kurang berumur 5 (lima) tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun waktu Penggugat sedang hamil, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendapat informasi dari cerita Penggugat, di samping itu saya juga mengetahuinya karena saya ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis setahu saksi karena masalah Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas memar akibat pukulan pada tubuh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Keuchik sebagai Kaur Kesra;
 - Bahwa Setahu saya penghasilan Tergugat lebih kurang sebesar Rp1.600.000,- per bulan;
 - Bahwa Penggugat hanya Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa Setahu saya Penggugat baik dalam merawat dan membesarkan anaknya, Penggugat juga yang mengantarkan anaknya ke PAUD;
 - Bahwa Yang menanggung biaya sehari-hari anak Penggugat adalah orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;
 - Bahwa Saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;
- Bahwa untuk menguatkan bantahan jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. *Screenshot* percakapan I antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. *Screenshot* percakapan II antara Penggugat dengan saudara Tergugat jika Penggugat telah selingkuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (T.2);

B. Bukti Saksi

1. **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Blang Makmue, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Gampong Alue Meuganda, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat aman-aman saja karena tempat tinggal saya jauh dari para pihak jadi tidak tau persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat sebagai saksi karena ingin menerangkan bahwa saksi melihat rumah Penggugat dan Tergugat ramai dengan orang-orang, kemudian saksi singgah dan melihat Penggugat kerasukan dan diobatin dibacakan ayat-ayat untuk Penggugat;

2. **Xxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alue Meuganda, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keluarga karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu satu sama lainnya
- Bahwa saya tidak mengetahui sebab keduanya saling cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, karena saksi hadir saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 4 bulan yang lalu;

3. **Xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Alue Meuganda, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat terlalu cemburu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu cemburu ketika Tergugat sering menemui anak perempuan dari adik saya (keponakan), yang kebetulan bekerja satu kantor dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat justru Penggugat yang menampar Tergugat sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa Awalnya Tergugat mau mengajak Penggugat pergi ke Banda Aceh menghadiri acara kenduri wisuda adik Tergugat, namun Penggugat tidak mau pergi, sehingga terjadilah keributan;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemukulan oleh Tergugat sehingga Penggugat jatuh pingsan, yang saksi ketahui waktu itu saksi dipanggil Tergugat untuk datang ke rumah mereka, sesampai di rumah tersebut Penggugat memang sudah pingsan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas pukulan berupa memar pada tubuh Penggugat
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat gampong telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan sejak setelah puasa tahun ini;

Bahwa atas bukti yang diajukan Tergugat, Penggugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik tanggal 1 Agustus 2023 untuk meunggah kesimpulan pada akun ecourt Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2019 yang

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/032/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan dan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Zulfikri, S.H.I.,M.H dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 24 Juli 2023 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 disaat kehamilan usia 8 bulan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan akibat perselisihan itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan batin antara suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat telah menikah hingga telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan mediasi namun Tergugat telah membantah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis begitu pula dengan penyebab perselisihan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat adapun sebaliknya adanya kejadian cekcok dalam rumah tangga tidaklah lain karena penggugat cemburu buta dan penggugat temperamenta;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat maka atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar dan untuk dalil yang dibantah berdasarkan prinsip hukum pembuktian harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sehingga Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tercatat sebagai keluarga dengan status hubungan dalam keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxx, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Xxxx yang lahir tanggal 7 Oktober 2019, sekarang berumur 3 tahun dalam kondisi belum mumayyis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Hasil Musyawarah Pemerintah Gampong Padang Jawa dan Alue Meuganda, merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Tergugat namun isinya sebagian tidak dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja yang memerlukan bukti tambahan lain sesuai Pasal 302 RBg. *juncto* Pasal 1889 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I (Xxxx) dan saksi 2 (xxx) yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171, 172 dan 175 RBg yang telah menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat hamil anak pertama usia kandungan 8 bulan yang sekarang usia anak 3 tahun disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan saksi-saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) Oleh karenanya keterangan

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat tersebut telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.9 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa *Screenshot* percakapan I antara Penggugat dan Tergugat, merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup nsmun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan isi percakapan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena bukti tersebut diakui maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 RBg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara dimana membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi berselisih dalam menyelesaikan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa *Screenshot* percakapan II antara Penggugat dan saudara Tergugat, dan dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun oleh karena kekuatan pembuktian dari surat terletak pada aslinya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan lain sesuai Pasal 302 RBg. *juncto* Pasal 1889 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I (**Amri bin Anas**) dan saksi 2 (**Xxxx**) dan saksi 3 (**Xxxx**) yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171, 172 dan 175 RBg dan ternyata hanya saksi yang bernama **Xxxxsaja** yang bisa memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini baik-baik saja dan tidak pernah terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran namun kenyataannya berdasarkan keterangan saksi **Xxxx** dan saksi **Xxxx**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat cemburu kepada Tergugat, dan kedua saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan lamanya dan keterangan saksi II dan III Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal Pasal 307 Rbg, pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dengan demikian telah ternyata terbukti dan mendukung dalil gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I Tergugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, namun keterangan saksi yang satu dengan lainnya tidak bersesuaian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh pasal Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/Replik Penggugat, jawaban/duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti lain Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Maret 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx lahir tanggal 07 Oktober 2019 (umur 3 tahun) Abidin dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak akhir tahun 2019 karena Penggugat cemburu kepada Tergugat sehingga menimbulkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik secara verbal dan non verbal terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi fisik baik selama dirawat Penggugat;
9. Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan mendididk anaknya;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kaur Kesra di Kantor Keuchik dengan Penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (penyebab pertengkaran dan perselisihan suami istri);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan indikator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian sehingga dengan unsur tersebut bermakna rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, kemudian oleh pihak keluarga serta aparat gampong juga telah pernah dirukunkan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2019 yakni saat Penggugat hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan yang disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat sehingga menimbulkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik secara verbal dan non verbal terhadap Penggugat dan dari perselisihan tersebut yang tidak berujung tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 4 (empat) bulan yang lalu yang menyebabkan keduanya tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri serta hubungan lahir batin layaknya suami istri, dengan demikian unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan yang lalu, sehingga Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi ketentuan diatas, sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah ranjang selama 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi indikator perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 jo Rumusan Kamar Agama Angka III huruf A angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat, namun Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat selain itu juga dalam rumah tangga yang telah pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan jika pun tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak yang berkepanjangan baik Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *PSycologis* maupun *pisikis*, pada hal **mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعا رض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah terpenuhi dan gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan tidak kabur dan tidak melawan hukum dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan perkara *in casu* adalah dalam bentuk talak yaitu talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam hal ini merupakan talak ba’in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3, Penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya baik dalam jawaban maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", maka dengan demikian tanpa melihat pada jenis perkaranya, Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعاليا عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimuka dipersidangan, terbukti Tergugat bekerja di kantor Keuchik sebagai KAUR KESRA dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan adapun berdasarkan pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Aceh Barat. Nomor 9 Tahun 2023. Tentang. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Keuchik Dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Urusan mendapat penghasilan tetap sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka dalam memudahkan para pencari keadilan khususnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya untuk itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

b. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat menuntut Xxxx, Tanggal lahir 7 Oktober 2019 dalam asuhan Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak) tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kategori belum mummayis, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selain itu selama ini sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, dan adapun begitu saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama diasuh oleh Penggugat keadaan fisiknya sehat dan berkecukupan dan selama dipersidangan tidak diketemukan dalam diri Penggugat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, maka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dipandang layak dan cakap untuk mengasuh anaknya tersebut dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)"*, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

C.Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama Xxxx sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 105 Huruf (c) dan pasal 156 huruf d tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: “biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya dan “akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bermama Xxxx, hak asuhnya berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, lalu setelah ditemukan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat bekerja di kantor Keuchik sebagai KAUR KESRA dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan adapun berdasarkan pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Aceh Barat. Nomor 9 Tahun 2023. Tentang. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Keuchik

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Urusan mendapat penghasilan tetap sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah, maka dengan melihat kondisi dari pekerjaan Tergugat serta dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap penggugat (**Xxxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx lahir tanggal 7 Oktober 2019 (umur 3 tahun) berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban untuk tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah anak* Xxxx sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa mandiri (minimal

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usia 21 tahun) dengan penambahan 10 (sepuluh) % persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim Tunggal,
d.t.o

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)